

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan proses pernikahan di Indonesia, negara sudah menyusun aturan ketentuan yang terdapat dalam sebuah undang-undang ataupun regulasi. Setiap tindakan itu harus mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara. Apabila di luar itu, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Seluruh masyarakat Islam di Indonesia apabila hendak melaksanakan pernikahan harus mengikuti ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan oleh negara, seperti terdapat dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 yang diperbaiki dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan ada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Namun di lapangan yang terjadi dalam masyarakat, terkadang terdapat beberapa situasi ataupun kasus dalam proses pernikahan, tidak mengikuti aturan ataupun prosedur yang ditetapkan oleh negara. Salah satunya adalah yang terjadi di *Nagari* Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Berdasarkan observasi di *Nagari* tersebut, penulis menemukan fenomena berupa pernikahan di bawah umur. Di daerah tersebut penulis menemukan bahwa ada tradisi masyarakat yang menikahkan anak di bawah umur usia minimal yang ditetapkan negara.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan (Hidayatulloh, 2020:35).

Adapun yang dimaksud pemberian izin perkawinan oleh pemuka adat disini bukanlah Dispensasi Kawin dalam pengertian Hukum Positif, karena kewenangan untuk memberikan Dispensasi Kawin secara yuridis berada pada Pengadilan Agama. Pemberian izin tersebut dipahami sebagai persetujuan secara adat terhadap perkawinan anak di bawah umur berdasarkan norma dan pertimbangan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pemberian izin perkawinan oleh pemuka adat ini maksudnya, pemberian izin untuk menikah di bawah umur atau dalam kondisi tertentu yang tidak memenuhi syarat pernikahan normal, berdasarkan aturan dan tradisi adat yang berlaku di masyarakat. Dispensasi Kawin ini dapat diberikan oleh pemimpin adat seperti *ninik mamak* atau tokoh masyarakat adat yang memiliki otoritas untuk memberikan izin pernikahan. Di *Nagari* Panti Selatan, tujuan diberikannya Dispensasi Nikah oleh Pemuka Adat tersebut bertujuan antara lain, untuk melindungi kehormatan keluarga, menghormati tradisi dan aturan yang berlaku di masyarakat serta demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di *Nagari* Panti Selatan, praktik perkawinan di bawah umur telah berlangsung sejak lama dan masih ditemukan hingga saat ini. Fenomena tersebut cukup banyak terjadi di tengah masyarakat setempat. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya rendahnya tingkat pendidikan serta keterbatasan ekonomi keluarga. Dalam pandangan sebagian masyarakat, anak perempuan yang telah mencapai masa baligh dianggap telah layak untuk menikah sehingga orang tua mendorong mereka untuk segera berumah tangga. Selain itu, perkawinan dipandang sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab dari orang tua kepada suami, yang menurut sebagian orang tua dapat mengurangi beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di *Nagari* Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, penulis menemukan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari data berikut yang diperoleh dari salah satu jorong di *Nagari* Panti Selatan.

Tabel 1.1
Daftar nama yang melakukan pernikahan di bawah umur
di Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman

NO	Nama	Umur	Jorong
1.	N G	16 tahun	Jorong Ampang Gadang
2.	A S	17 tahun	Jorong ampang gadang
3.	R	18 tahun	Jorong Ampang Gadang
4.	F	17 tahun	Jorong Ampang Gadang
5.	P	16 tahun	JorongAmpang Gadang
6.	F	17 tahun	Jorong Ampang Gadang
7.	N	16 tahun	Jorong Petok Selatan
8.	AN	16 tahun	Jorong Petok Timur
9.	RH	16 tahun	Jorong Petok
10.	M	17 tahun	Jorong Petok

Wawancara Wali Nagari Panti Selatan 2025-2026

Berdasarkan data observasi di atas, maka disimpulkan masih banyak masyarakat di *Nagari* Panti Selatan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini merupakan sebuah persoalan dan akan berdampak kepada penegakan hukum perkawinan di Indonesia, padahal sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa batas usia perkawinan tersebut minimal 19 tahun. Maka dari itu ini menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek yang dilakukan di masyarakat tersebut (Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan).

Fenomena perkawinan usia dini masih menjadi persoalan yang dijumpai di Indonesia. Sejumlah sumber menunjukkan bahwa angka perkawinan pada usia muda masih tergolong tinggi. Tidak sedikit anak perempuan maupun laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan

sebelum mencapai usia 18 tahun. Secara etimologis, dispensasi perkawinan terdiri dari dua kata. "Pengecualian" yang mengacu pada pengecualian aturan karena pertimbangan khusus. Dan perkawinan (kawin) adalah ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama (Aini, 2025).

Selain itu, adanya dualisme antara hukum adat dan hukum negara dalam mengatur pernikahan, menimbulkan persoalan dalam proses pengesahan pernikahan dini di mata hukum negara. Dalam banyak kasus, pernikahan yang telah sah secara adat tidak serta-merta diakui oleh negara, sehingga mempersulit pencatatan pernikahan, akta kelahiran anak, dan akses terhadap perlindungan hukum yang semestinya.

Dispensasi pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengecualian terhadap suatu aturan akibat adanya pertimbangan khusus, atau pembebasan dari kewajiban maupun larangan tertentu. Menurut W.F. Prins dan R. Kosim, Dispensasi merupakan tindakan pemerintah yang mengakibatkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diberlakukan pada keadaan tertentu yang bersifat istimewa (*relaxation legis*). Dengan demikian, Dispensasi pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kelonggaran terhadap ketentuan yang secara umum tidak diperbolehkan dalam kondisi normal (Kerti, 2023).

Perkawinan di bawah umur menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 jelas dibatasi oleh batasan usia. Artinya, setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, bahkan jika terdapat lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan di bawah batasan usia yang ditentukan, maka pria dan wanita tersebut dapat dianggap melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di antaranya pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan. Menurut Kumalasari dan Andhantoro, faktor penyebab pernikahan usia dini adalah faktor sosial budaya, desakan ekonomi, tingkat pendidikan, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, agama, serta pandangan dan kepercayaan (Lestari, 2025).

Mengenai batas usia pernikahan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 15 ayat (2) KHI menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang perkawinan. Pada sisi lain, menurut hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan suatu peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, akan tetapi termasuk juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur dari kedua belah pihak (Setiady, 2009).

Perkawinan, sebagai bagian penting dalam ajaran Islam, memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat. Namun, terdapat aspek-aspek kultural yang telah mengakar dalam masyarakat, yang memerlukan akulturasi dengan norma-norma Islam secara cepat. Kendati perkawinan harus mematuhi kaidah hukum Islam, penting untuk memahami bahwa dalam dinamika kultural, penerapan kaidah tersebut tidak selalu bisa bersifat normatif semata. Karena perkawinan berkaitan erat dengan norma dan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dalam masyarakat.

Dengan tingginya angka pernikahan di usia dini yang terjadi di *Nagari* Panti Selatan ini, ini menjadi suatu permasalahan yang perlu penulis teliti, sebagaimana di dalam aturannya, negara sudah menetapkan aturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu penulis

tertarik membahas masalah ini dengan judul **“PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH PEMUKA ADAT DI NAGARI PANTI SELATAN KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini tentang bagaimana hukum adat memperbolehkan pernikahan di bawah umur, sementara dalam UU no. 16 tahun 2019 batas minimal usia pernikahan tersebut 19 tahun.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya pemberian Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat?
2. Bagaimana pertimbangan Pemuka Adat dalam memberikan izin Perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat terhadap izin perkawinan anak di bawah umur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan apa faktor yang melatarbelakangi adanya pemberian Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat
2. Untuk menguraikan pertimbangan Pemuka Adat dalam memberikan izin Perkawinan di bawah umur
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat terhadap izin perkawinan anak di bawah umur.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum adat dan praktik pernikahan dini di *Nagari* Panti Selatan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya melindungi hak perempuan dan dampak dari pernikahan dini. Penelitian ini juga menjelaskan proses perizinan pernikahan dini melalui Pemuka Adat.

1.6 Literatur Review

Pada bagian ini penulis akan mengkaji penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, disertasi, skripsi, atau tesis yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Berikut ini penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan:

Pertama. Wardah Salsabilla Choirunnisa dan Erlina Nailal Khusna (2022), yang berjudul “Analisis perkawinan di bawah umur menurut hukum adat dan hukum perkawinan Indonesia” Menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang membentuk keluarga sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang pengaturannya berada di bawah ketentuan hukum, baik hukum adat maupun hukum positif. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan dan standar mengenai perkawinan di bawah umur antara hukum adat dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hukum adat tidak ditemukan batasan usia tertentu untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan dalam hukum perkawinan Indonesia telah ditetapkan batas minimal usia menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Kedua. Husyaimah, dengan judul jurnal “Perkawinan Di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Dalam penelitiannya, terjadinya perkawinan di bawah umur yang didasari oleh orang tua yang sudah merasa anaknya beranjak dewasa dan pantas berkeluarga, maka anaknya langsung dinikahkan walaupun anak tersebut tidak memasuki kategori cukup umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun (haid pertama yang mana usia tersebut jauh dari batas usia minimum perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi terjadinya suatu perkawinan di usia dini, di antaranya : faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sosial dan kebudayaan, faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari keluarga, terakhir faktor kekhawatiran atau ketakutan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya tidak memiliki pasangan hidup di kemudian hari.

Ketiga. Firasya Dhiwa Ghassani (2024), dengan judul artikelnya, “Pengaruh dampak pernikahan di bawah umur pada perempuan dalam perubahan batas usia perkawinan”. menjelaskan bahwa perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang terjadi ketika seseorang belum mencapai kematangan secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, perkawinan idealnya dilaksanakan setelah seseorang memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam berumah tangga dapat berdampak pada kehidupan keluarga di kemudian hari. Dampak yang sering muncul antara lain tingginya angka perceraian, serta risiko kesehatan seperti kematian ibu dan anak akibat kondisi ibu yang masih terlalu muda dan belum siap secara fisik maupun psikis, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan keduanya. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat serta dorongan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, pemerintah Indonesia kemudian melakukan perubahan terhadap ketentuan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Keempat. Suci Indah Sari (2024), Dengan judul skripsinya “Pengaruh dispensasi pernikahan terhadap upaya pencegahan pernikahan dini perspektif hukum perlindungan anak “ menjelaskan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, ketentuan tersebut dapat dikesampingkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), yang memberikan peluang bagi orang tua untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dengan disertai alasan serta

bukti yang mendesak. Kondisi ini pada praktiknya dapat membuka ruang terjadinya perkawinan usia anak. Hal tersebut berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1) huruf c, yang menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Kelima. Mufid Aryad (2024), dengan judul jurnalnya “Hukum Adat sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan akibatnya (studi kasus Pengadilan Tulung Bawang Tengah)” menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada dasarnya mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi. Namun, dalam perkara dispensasi yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah, pertimbangan majelis hakim didasarkan pada keadaan yang bersifat mendesak serta upaya memberikan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip filsafat hukum Islam yang mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, baik bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan agar memiliki status hukum yang jelas. Selain itu, penolakan terhadap permohonan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak kemudharatan yang lebih luas bagi keluarga maupun pasangan calon mempelai, sehingga keputusan hakim diposisikan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara.

Keenam. Suprima tahun 2022, dengan judul jurnal “Nikah Dini dalam upaya menjahui zina: solusi atau kontroversi?” Meskipun Islam tidak menentukan usia untuk menikah, namun banyak faktor yang menimbulkan dampak negatif jika pernikahan dini tidak dilakukan dengan persiapan yang baik. Hal ini akan mempengaruhi faktor psikologis, fisiologis, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya.

Ketujuh. Sholehudin, Miftahus (2019) dengan judul jurnal yang diteliti “Legislasi pendewasaan usia perkawinan alternatif perpsektif hukum adat

dalam pembangunan hukum nasional”. Hukum adat sebagai hukum yang berkembang bersama-sama dengan masyarakat yang sedang berkembang memiliki kepemilikan yang beraneka ragam. Hal ini menjadi modal yang sangat penting bagi pembentuk undang-undang dalam mengkomunikasikan antara hukum adat dengan perkembangan hukum nasional.

Kedelapan. Akbar Takim tahun 2022), dengan judul “ Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam hukum agama Islam perkawinan anak di bawah umur memang diperbolehkan dengan keadaan dan syarat tertentu yang cukup berat, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah* . Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan anak di bawah umur tidak diperbolehkan karena hal tersebut akan memberikan dampak negatif bagi fisik dan emosional akan menyebabkan rusaknya tali pernikahan dan secara biologis belum dewasa serta terganggunya kemungkinan berekspresi, bereaksi, memperoleh pendidikan yang layak serta keterampilan .

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berbeda dari sebelumnya, dimana penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai Pemberian Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat di *Nagari* Panti Selatan di tinjau dari Hukum Islam di Indonesia. Yang meliputi Bagaimana latar belakang adanya pemberian Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adatnya, kemudian bagaimana pertimbangan Pemuka adat tersebut terhadap izin pernikahan usia dini serta bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat ini di *Nagari* Panti Selatan.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah bentuk izin khusus atau pengecualian dari persyaratan pernikahan yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, "Dispensasi" merujuk pada suatu kebijakan atau izin yang diberikan oleh

pihak berwenang, seperti otoritas agama atau pemerintah, yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun mungkin tidak memenuhi semua persyaratan yang biasanya diwajibkan. Dispensasi sendiri secara bahasa memiliki arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Nikah, pengertian Dispensasi Nikah diartikan sebagai pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Artinya upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan (Fitria, 2023:752).

Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Selanjutnya, Widyawati dan Pierewan (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya (Wijayati dkk., 2017). Selain itu, penyebab utama pernikahan anak dapat berupa kemiskinan, kendala pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama. Kajian Muntamah dkk (2019) turut mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat.

1.7.2 Hukum Adat

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”. (Van Vollenhoven, 1987, hal.6). Jadi hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dan hubungan satu sama lain, kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat yang dipertahankan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan penguasa adat.

Menurut hukum adat, ikatan perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara suami dan istri dalam rangka saling membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangga, tetapi juga mencerminkan keterlibatan orang tua, keluarga, serta kerabat dari kedua belah pihak. Keterlibatan tersebut berperan dalam mendukung tercapainya kebahagiaan serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan (Darondos, 2014:53).

Dalam hukum adat, perkawinan pada prinsipnya dapat dilaksanakan apabila seseorang telah dianggap dewasa. Namun demikian, konsep kedewasaan dalam hukum adat tidak ditentukan berdasarkan batas usia tertentu, melainkan dinilai secara nyata dari kondisi dan kematangan individu yang bersangkutan. Di samping itu, keabsahan perkawinan menurut hukum adat tidak hanya didasarkan pada sahnya secara agama atau kepercayaan semata, tetapi juga harus dilaksanakan secara terbuka dan sakral, yaitu dilakukan secara “terang” di hadapan keluarga, kerabat, serta Ketua Adat, sehingga perkawinan tersebut diakui dan diterima dalam lingkungan masyarakat adat.

1.7.3 Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku mukallaf, yaitu orang yang telah dibebani kewajiban hukum, dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluknya. Ketentuan tersebut merujuk pada praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam pelaksanaannya secara menyeluruh. Secara istilah, syariat dipahami sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi umat manusia melalui para NabiNya, yang mencakup baik aspek keyakinan (*aqidah*) maupun aspek perbuatan (*amaliyah*) (Eva, 2017).

Istilah hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu “Hukum” dan “Islam”. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat maupun yang dibentuk melalui mekanisme tertentu dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang. Sementara itu, Islam merupakan agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan, diajarkan prinsip-prinsip syariatnya, serta didakwahkan kepada seluruh umat manusia agar mengimaninya. Dengan demikian, secara ringkas hukum Islam dapat dimaknai sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam (Ahsan, 2019).

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya melalui perantara para Nabi, yang mencakup ketentuan yang berkaitan dengan aspek keimanan (*aqidah*) maupun aturan yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*). Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai pedoman yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada informan dengan mengadakan penelitian lapangan dan mencari data-data yang berhubungan dengan yang diteliti. Penulis meneliti tentang pemberian Dispensasi Kawin oleh pemuka adat di *Nagari* Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman ditinjau dari Hukum Islam.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai pemberian Dispensasi Kawin oleh Pemuka Adat di *Nagari* Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, khususnya terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, pertimbangan pemuka adat dalam memberikan izin perkawinan, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

1.8.3 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Terkait hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah ninik mamak. Alim ulama, tokoh masyarakat, pihak KUA serta pelaku perkawinan.
2. Sumber Data Sekunder sebagai tambahan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat dengan mendapatkan Data Sekunder dari dokumentasi, buku-buku tentang Fikih *Munakahat*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal atau artikel yang berkaitan kesadaran hukum masyarakat.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Penulis melakukan wawancara dengan Ninik mamak, tokoh masyarakat. Alim Ulama, pihak KUA, dan pelaku perkawinan di bawah umur.

b. Studi Dokumen

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumen ini berupa arsip yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas, dokumentasi yang penulis dapat yaitu dokumentasi di *Nagari* Panti Selatan.

1.8.5 Teknik Analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara baik dan tepat dengan data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi langsung ke lapangan atau tempat dimana penulis melakukan suatu penelitian untuk menambah pemahaman khususnya peneliti mengenai permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang berkaitan dengan faktor terjadinya pemberian Dispensasi Kawin, pertimbangan pemuka adat terhadap perkawinan di bawah umur, serta tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tersebut. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan hasil penelitian di lapangan dengan teori dispensasi kawin, teori hukum adat, dan hukum Islam sehingga diperoleh jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini